

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanah Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga yang berfungsi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam konteks demokrasi, institusi Kepolisian merupakan pelayan masyarakat.

Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat / amanah yang diberikan rakyat yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.¹

Polri sebagai sub sistem dari Pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Government* dan *clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *Grand Strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut akan terwujud apabila dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang

¹ Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, GadjahMada University, Yogyakarta, hlm. 3

dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Sadjijono hal yang mendasar keterikatan Polri dengan *Good Government*. Pertama melekatnya fungsi Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atribusi melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Kepolisian sebagai lembaga yang mengembang tugas untuk menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga Negara² Beragamnya tugas Polisi di era modern ini memposisikan Polisi sebagai agen penegak hukum yang memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Khususnya interaksi Polisi dengan berbagai jenis kejahatan dimasyarakat.

Dan interaksi personil Polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan Polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan³ Dengan adanya reformasi tatanan berkehidupan dan berkebangsaan Negara Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik

² Sadjijono, 2003, Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, Hlm.15

³ Kunarto & Hariadi Kuswaryono, 1998, Polisi dan masyarakat, hasil seminar kepala Polisi asia Pasifik ke VI di Taipei 11-14 Januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, Hlm.66

Indonesia yang terpisah dari ABRI dengan diundangkannya UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴ dan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur bahwa untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas mandat pasal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas.

Dengan sering diberitakannya diberbagai media mengenai tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri misalnya kasus penyalahgunaan senjata api, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri menjadi keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polri pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya.

⁴ WikDjatmika, 2007, Dibawah Panji-Panji Tribrata, PTIK Press, Cet Kedua, Jakarta, Hlm.17

Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar ketentuan disiplin anggota Polri maupun kode etik profesi Polri bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, saling serang antara anggota Polri dan anggota TNI dilapangan, dan ketegangan antar lembaga penegak hukum, maupun anggota Polri dengan masyarakat masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi Pemerintah Republik Indonesia yang bergerak dibagian penegakan hukum sebagai penegak hukum di Indonesia, dalam mengemban fungsi Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat atau yang disingkat Harkamtibmas ditubuh Polri dibentuk satuan-satuan tugas diantaranya Sat Reskrim atau yang biasa disebut Satuan Reserse Kriminal yang bertugas sebagai Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana, Sat Lantas atau yang biasa disebut Satuan Lalu Lintas yang bertugas melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli, serta Pelayanan dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas, Sat Sabhara atau yang disebut Satuan Samapta Bhayangkara yang bertugas sebagai preventif terhadap pelanggaran hukum / gangguan kamtibmas serta penjagaan, pengawalan, dan Patroli, Sat Intelkam atau yang disebut Satuan Intelejen dan Kemanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi Intelejen Keamanan, Penyelidikan Keamanan, pemberian ijin orang asing, Senjata Api, Handak dan SKCK, dan Sat Binmas atau yang disebut Satuan Pembinaan Masyarakat yang bertugas memberikan Penyuluhan dan Pendidikan Perpolisian Masyarakat, dan masih banyak lagi

tugas-tugas yang diemban oleh Anggota Polri baik yang berdinasi di Markas Besar Polisi Republik Indonesia hingga Kepolisian Sektor oleh sebab itu sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja para Anggota Polri dilapangan dibentuklah Satuan yang bernama Propam (Profesi dan Pengamanan) yang bertugas sebagai garda terdepan Penegak Hukum terhadap Anggota Polri yang melakukan Pelanggaran baik Pelanggaran Disiplin Anggota Polri maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau yang disebut dengan KEPP.

Sebagai salah satu Aparat Penegakan Hukum yang bekerja dibidang Penegakan Hukum seharusnya setiap anggota Polri dituntut untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat bagaimana sebagai penegak hukum yang patuh dan taat akan hukum. Apabila setiap anggota Polri mengamalkan nilai-nilai luhur hukum itu sendiri dengan bersikap dan perbuatan hendaknya selalu profesional dan proporsional maka tidak mungkin terjadi suatu pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Penegak Hukum.

Namun dalam pelaksanaannya Polri juga dibatasi dengan norma-norma hukum agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak berbenturan dengan hukum yang ditegakkan dalam pelaksanaannya. Dan oleh Pemerintah Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dibuatkan aturan-aturan hukum / koridor hukum agar dalam pelaksanaan tugasnya ada batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk tetap menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap Polri maka dibuat peraturan khusus mengenai Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur beberapa hal mengenai kewajiban dan larangan serta sanksi yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota Polri. Peraturan disiplin Anggota Polri ini, ditetapkan untuk mengatur, membatasi serta mengarahkan setiap anggota Polri untuk berperilaku Disiplin baik Disiplin dalam berdinas maupun Disiplin dalam bermasyarakat sebagaimana seharusnya dilakukan oleh setiap Anggota Polri namun dalam kenyataannya masih ada Anggota Polri yang kedapatan melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Polri baik saat berdinas maupun diluar jam dinas masih saja ada Anggota Polri yang menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak sewenang-wenang, dan tidak jarang pula tindakan tersebut termasuk sebuah tindakan yang bersifat pidana. Seperti anggota Polri datang ketempat-tempat diskotik, hiburan malam, mabuk-mabukan serta membuat onar / keributan dimasyarakat serta menjadi calo atau pungli dalam dalam penerimaan / proses perekrutan anggota Polri serta calo dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi dengan alasan untuk dipercepat proses pembuatannya, hal tersebut merupakan Pelanggaran Disiplin sehingga menyebabkan masyarakat takut, resah dan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Polri berkurang.

Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya mengerti akan tugas dan wewenangnya sebagai Aparat Penegak hukum serta ada batasan-batasan akan hak dan kewajiban setiap Anggota Polri yang sudah diatur dan seharusnya hal tersebut tidak dilanggar dan apabila akan melakukan Penegakan Hukum dimasyarakat seharusnya sesuai dengan apa yang ada didalam Undang-undang dan tidak semaunya sendiri karena Aparat Penegak Hukum bekerja sesuai dengan Undang-undang yang ada / sesuai dengan koridor Hukum. Dimana dalam pelaksanaan Penegakan Hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proposional, profesional dan tidak diskriminatif.⁵

Jika dalam pelaksanaan tugasnya Anggota Polri dalam penegakan Hukum kepada masyarakat Anggota Polri sudah kelihatan tidak professional dan proposional, apalagi tindakan mereka didalam Internal Polri itu sendiri yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwa masih banyak / masih ada pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri namun hal tersebut tidak mengurangi pertanggung jawaban setiap Anggota Polri yang melakukan Penggaran Disiplin juga akan ditindak oleh Pembina fungsi yakni Propam (Profesi dan Pengamanan) atau yang dulu lebih dikenal sebagai Provost baik itu yang ada di Markas Besar Polisi Republik Indonesia yakni Divisi Profesi dan Keamanan, Kepolisian Daerah yakni Bidang Profesi dan Keamanan hingga tingkat Kepolisian Resor yakni Seksi Profesi dan Pengamanan dalam setiap

⁵Budi Rizki H dan Rini Fathonah, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher, Bandar Lampung, h.19

tindakan yang dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan kepada Anggota yang melakukan pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri (KEPP) secara otomatis jenjang karier anggota tersebut akan terhenti sebelum melaksanakan Sidang Disiplin ataupun Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilakukan oleh fungsi Profesi dan Pengamanan.

Hal seperti ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak anggotanya sendiri dalam setiap melakukan pelanggaran baik itu Disiplin Anggota Polri maupun Kode Etik Profesi Polri dan hal tersebut sering dijumpai sebagai contoh Anggota Polisi Resor Gresik melakukan tindakan terhadap Pelanggaran Disiplin dan dilakukan tindakan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan agar Aparat Penegak Hukum tidak semena-mena terhadap masyarakat yang notabane Polri harus dan wajib memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri tersebut sangat mencoreng citra Polri dimasyarakat dan nama baik Institusi Kepolisian dan perbuatan tersebut harus dilakukan tindakan secara langsung ataupun ditindak secara prosedural dengan dilakukan pemeriksaan Disiplin Anggota Polri dan dalam penindakan tersebut penyidik Provos Seksi Profesi dan Pengamanan menerapkan Pasal 4 huruf (f) yang berbunyi “Tidak mentaati segala peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dinas yang berlaku” dan atau Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri yang berbunyi “Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia” terhadap Anggota Polri yang melanggar dan Penyidik Seksi Profesi dan Pengaman Kepolisian Resor Gresik selalu menerapkan pasal tersebut sehingga dalam penerapan pasal tersebut sering menjadi pertanyaan-pertanyaan dan menimbulkan multitafsir terhadap arti kata melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara dengan kata lain / dalam penjelasan terhadap pasal-pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri hanya ditulis “cukup jelas” dan pemberkasan oleh fungsi Provos di Seksi Profesi dan Pengamanan Polisi Resor Gresik.

Dan Penulis juga tertarik dalam meneliti permasalahan tersebut dengan judul “PERAN SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN POLISI RESOR GRESIK DALAM MENANGANI PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran ?
2. Bagaimana Faktor Utama Pelanggaran disiplin Anggota Polri berdasarkan Pasal Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Polisi Resor Gresik
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan pasal terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran khususnya berdinasi di Polisi Resor Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Ilmu Hukum
2. Dari segi Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat yang mengalami tindakan kesewenang-wenangan oleh anggota Polri.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan

yang bersifat konstruktif akademis bagi anggota Polri maupun masyarakat itu sendiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Peraturan Disiplin Anggota Polri

Sebagai sebuah organisasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, hirarki, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan setiap anggota Polri, Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, perananan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat, Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antar anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya⁶.

Peraturan disiplin bagi anggota polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri tersebut telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara

⁶ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian, dan Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 131

Republik Indonesia yang bersifat Polisi Sipil. Selain itu rumusan Peraturan Disiplin Anggota Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman.

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi polisi sipil. Setiap Atasan (Atasan yang berhak menjatuhkan hukuman) wajib melakukan pemeriksaan lebih dahulu dengan sepihak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum menjatuhkan hukuman.

Hukuman Disiplin terhadap anggota Polri yang melanggar dan dijatuhi hukuman haruslah setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya sehingga dapat diterima rasa keadilan. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin hendaknya para Atasan Yang Berhak Menghukum atau yang disebut Atasan mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional Anggota Polri yang melanggar peraturan Disiplin Anggota Polri dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang mempunyai dampak merusak kredibilitas Polri pada umumnya.

1.5.2. Peran Profesi dan Pengamanan Polri

Untuk membantu pimpinan dalam rangka membina dan menegakkan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia, dibentuk sebuah satuan fungsi yang kemudian diberi nama Propam Polri (Profesi dan Pengamanan Polri).

Peran Profesi dan Pengamanan Polri adalah sangat vital dalam menjaga kredibilitas Polri di tengah masyarakat dan dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri, disamping tugasnya sehari-hari mendisiplinkan anggota Polri dilapangan Seksi Profesi dan Pengamanan juga dituntut selalu proporsional dan professional dalam menegakkan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar, unit provos inilah yang kemudian mengontrol kedisiplin dan kinerja anggota kepolisian dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pelaksanaan tugas dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri diatur mengenai prosedur penyelesaian pelanggaran disiplin, adapun dalam pasal tersebut tertulis bahwa penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri dilaksanakan melalui tahapan antara lain :

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan didepan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan

1.5.3 Tinjauan umum tentang sanksi

Tinjauan Umum Tentang Sanksi jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandang dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam

masyarakatnya. Adapun defenisi yang dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi itu, antara lain sebagai berikut ⁷ :

- a. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum);
- b. Sanksi merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;

Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas :

- a. Sanksi privat; dan
- b. Sanksi publik;

Sanksi hukum mempunyai karakter sebagai tindakan memaksa terhadap subjek hukum, yang diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum tersebut terdiri atas Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, dan Sanksi Administrasi.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau berbagai informasi yang kemudian akan diolah dan dianalisa secara ilmiah, untuk mendapatkan hasil atau jawaban yang akurat atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis disini sebagai berikut :

⁷ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 42

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian hukum digunakan oleh penulis disini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif⁸ penelitian hukum yang bersifat normatif (*normative legal research*) yakni jenis penelitian hukum dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka yang ada kemudian mengenai atauran-aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain dibawah undang-undang, juga prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang ada hubungan atau berkaitannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti oleh penulis.

1.6.2 Metode Pendekatan (approach)

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan-pendekatan. Dengan adanya metode pendekatan tersebut, diharapkan bisa membantu peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti dan dicari jawabannya tersebut. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

kali ini antara lain menggunakan :

1. Metode pendekatan secara Undang-undang (*Statute approach*)
2. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)
3. Metode pendekatan secara historis (*historical approach*)

Adapun penjelasan dari metode-metode diatas adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis yang sedang meneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan persesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara Undang-undang Dasar atau undang-undang yang lain. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian *normative*. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu *argument* untuk memecahkan isu yang dihadapi, memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang tersebut, penulis dalam hal ini akan dapat menyimpulkan mengenai hal-hal terkait ada atau tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandang-pandangan dan juga doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu

hukum tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang *relevan* dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini sebagai pendukung untuk menganalisa / menganalisis dari konsep-konsep asas hukum, kaidah hukum, sistim hukum yang bisa dihubungkan dengan isu yang dihadapi (yang sedang diteliti)

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis ini diperlukan guna melakukan pelacakan sejarah aturan hukum dan dari waktu ke waktu, agar bisa memahami perubahan serta perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan mengetahui latar belakang sejarah yang ada tentunya diharapkan penulis dapat memiliki interpretasi yang sama untuk masalah hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Tujuannya agar penulis mampu memahami perubahan serta perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Dalam karakteristik penelitian hukum tidak mengenal dengan adanya istilah Data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian Sumber penelitian inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah

sumber-sumber bahan hukum. Didalam penelitian hukum bersifat normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian primer berupa undang-undang dan peraturan dibawah undang-undang yang mempunyai keterkaitan terhadap objek penelitian yaitu :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hokum yang ada serta melakukan penelusuran informasi terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang akan diteliti dari semua bahan hukum dan informasi yang sudah dikumpulkan tersebut, maka selanjtnya akan diklarifikasikan dan dipilih mana yang sekiranya dianggap lebih sesuai dan memiliki relevansi atau keterkaitan yang lebih besar serta keterpaduan informasi terhadap topik

masalah yang akan dibahas yaitu dalam hal ini efektifitas peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang Displin Anggota Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hokum yang telah dikumpulkan dan diklarifikasikan dalam penelitian normatif ini, maka langkah berikutnya adalah semua bahan yang sudah dikumpulkan dan dipilih tadi akan diolah dan dianalisa yang itu dengan cara menelaah kembali, difahami, diteliti dan dicari kebenarannya, setelah itu bisa mulai untuk dianalisa dan dideskripsikan (digambarkan) kemudian digabungkan sesudah langkah tersebut, maka penulis menginterpretasikan (menafsirkan) atau mengambil pendapat dari tiap sumber bahan hokum yang sudah diklasifikasikan tersebut, sehingga diharapkan bisa diperoleh penjabaran-penjabaran serta analisa yang tepat.

Kemudian ditarik kesimpulan dan dimplementasikan (diterapkan dalam bentuk argumentasi, untuk mendapatkan uarian kalimat yang pas dan tepat berdasarkan bahan hukum dan informasi yang sudah diklasifikasi tersebut, Sehingga penulis bisa mendapatkan rumusan masalah, serta jawaban yang tepat, logis dan sistimatis mengenai isu hukum yang diteliti tersebut

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini dimaksudkan untuk membantu penulis dalam rangka menemukan kerangka berfikir yang sistematis dan tersusun agar bisa mengembangkan penulisan dan menghasilkan karya tulis yang menarik, dimana isinya bisa saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan begitu diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isu penulisan skripsi tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini oleh penulis dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu :

Bab I (satu) Pendahuluan, merupakan gambaran umum mengenai keseluruhan rangkuman isi dari penelitian yang telah disusun oleh penulis, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian didalamnya berisikan penjabaran-penjabaran mengenai penelitian, Metode pendekatan Sumber Bahan Hukum, Teknik pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Hukum dan Sistematikan Penulisan.

Bab II (dua) yang berisikan tentang bagaimanakah Penerapan Pasal terhadap Terduga Pelanggar terkait dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Mekanisme penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Bab III (tiga) yang berisikan tentang Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar terkait Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab IV (empat) Penutup, berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran, kesimpulan disini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran disini adalah masukan-masukan atau rekomendasi dari penulis sebagai tindak lanjut atas kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti tersebut.